



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TENTANG
KEMITRAAN STRATEGIS ANTAR LEMBAGA
DI KOTA SUKABUMI



NOMOR: 620/HK.05.1-PKS/3272/2026
NOMOR: 1796/I.O/F/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-08-2026). Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. IMAM SUTRISNO** : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi**, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 175 Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. RENY SUKMAWANI** : **Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi** berkedudukan di Jl. R. Syamsudin, SH. Nomor 50 Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di Kota Sukabumi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Persyarikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang

- b. Menerima penugasan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan program pelaksanaan pembelajaran luar kampus, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis;
- c. Memanfaatkan jaringan pendukung di kampus sebagai agen sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan;
- d. Menerima dukungan fasilitas dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan memilih oleh **PIHAK PERTAMA** dilingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. Melibatkan unsur sivitas akademika dari **PIHAK KEDUA** dalam program kolaborasi yang berkaitan dengan pendidikan memilih dan penguatan literasi kepemiluan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap aktivitas mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang sedang melaksanakan kegiatan penelitian maupun program pembelajaran luar kampus, guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan tata tertib yang berlaku pada instansi **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memberikan bimbingan teknis kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan kegiatan penelitian dan program pelaksanaan pembelajaran luar kampus di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**.

3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Dilibatkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program sosialisasi serta pendidikan memilih di wilayah Kota Sukabumi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memperoleh perizinan, dan bimbingan dari **PIHAK PERTAMA** bagi mahasiswa yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan program pembelajaran luar kampus di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**;
- c. Meminta kesediaan **PIHAK PERTAMA** untuk bertindak sebagai narasumber, dosen tamu, atau praktisi mengajar dalam kegiatan akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- d. Memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang edukasi milik **PIHAK PERTAMA** (seperti layanan Sekolah Memilih, Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum/JDIH atau Rumah Pintar Pemilu/RPP) untuk mendukung kelancaran program pembelajaran praktis mahasiswa.

4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyiapkan, menugaskan, dan mengarahkan sivitas akademika yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk berkolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan program belajar di luar kampus bagi mahasiswa di lingkungan KPU Kota Sukabumi;
- c. Mempersiapkan dan menugaskan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan penelitian dan program pelaksanaan pembelajaran luar kampus guna mengaplikasikan keilmuan secara praktis, serta memberikan pernyataan tertulis dari sivitas akademika bahwa yang bersangkutan akan mematuhi segala ketentuan, peraturan, dan tata tertib yang berlaku pada instansi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang meliputi gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 (dua) di atas, maka Keadaan Kahar tidak akan diakui oleh **PIHAK** lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar.

Pasal 5

ADENDUM

Hal-hal yang perlu diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**.

- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya;
- 3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi

Surel : kerjasama.kpukotsi@gmail.com

Alamat : Jalan Otto Iskandardinata Nomor 175, Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional

Surel : kui@ummi.ac.id

Alamat : Jalan Syamsudin S.H., Nomor 50, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan, kemampuan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup. 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi



PIHAK KEDUA

Rektor Universitas
Muhammadiyah Sukabumi

